



Dampak Pekerja Wanita di Perusahaan Mitra Sawit Jambi (MSJ) dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban terhadap Suami di Tinjau dari Aspek Hukum Keluarga Islam

Andesma^{1*}, Ramlah², Hermanto Harun³

^{1,2,3}Magister Ilmu Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: andesma.andes@gmail.com*

Abstract : *This research was motivated by a woman who worked in a company as a laborer who worked on an oil palm plantation. The research approach or methodology used in this research is the sociological juridical approach to interpreting law. The role of a woman apart from being a wife, a housewife plus being a worker should still have to carry out the rights and obligations as a wife even though the concepts in marriage are such that or in other words the goals of marriage are not achieved, Positive impact on household harmony for female workers: Women can live a decent life without having to experience pressure and dependence from their husbands; Can support their families, especially their children who have various needs; Can buy life's necessities or be financially independent to meet life's needs. everyday life; Happier because you meet co-workers who can joke with each other; Have a strong mentality, and will not panic when faced again with problems at home that have occurred; Increased self-confidence, because they feel more appreciated and recognized in the family and society. Meanwhile, negative impacts on household harmony for female workers: Lack of attention to husbands and children because they are busy with their work; Prioritizing work rather than providing rights and responsibilities as a wife and housewife. Lack of good communication with partners; Because they have their own income, they forget that the wife is the responsibility of husband Royal use of money Rights and obligations aspect of Islamic family law There are two kinds of rights of a wife towards her husband, namely: material rights or economic rights to survive and non-economic rights such as the right to be applied fairly and not to be hurt, etc, apart from that, the right to love, respect, and be loyal to provide physical and spiritual assistance to both of them.*

Keywords: *Harmony, Obligations, Rights, Workers.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pendekatan penelitian atau metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu menafsirkan hukum. Peran seorang wanita selain sebagai seorang istri, ibu rumah tangga plus menjadi seorang pekerja seharusnya tetap harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang istri meskipun konsep-konsep dalam perkawinan sedemikian rupa atau dengan kata lain tujuan perkawinan tidak tercapai, Dampak positif bagi keharmonisan rumah tangga bagi pekerja wanita: Wanita dapat hidup layak tanpa harus mengalami tekanan dan ketergantungan dari suami; Dapat menghidupi keluarga terutama anak-anaknya yang memiliki berbagai macam kebutuhan; Dapat membeli kebutuhan hidup atau mandiri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; Lebih bahagia karena bertemu dengan rekan kerja yang bisa saling bercanda; Memiliki mental yang kuat, dan tidak akan panik ketika dihadapkan lagi dengan masalah-masalah di rumah yang pernah terjadi; Meningkatnya rasa percaya diri, karena merasa lebih dihargai dan diakui dalam keluarga maupun masyarakat. Sedangkan dampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga bagi pekerja wanita: Kurangnya perhatian kepada suami dan anak karena sibuk dengan pekerjaannya; Lebih mengutamakan pekerjaan daripada memberikan hak dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kurangnya komunikasi yang baik dengan pasangan; Karena memiliki penghasilan sendiri sehingga lupa bahwa istri adalah tanggung jawab suami. Pemanfaatan Uang Secara Kerajaan Aspek Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam Hak istri terhadap suaminya ada dua macam, yaitu: hak kebendaan atau hak ekonomi untuk bertahan hidup dan hak non ekonomi seperti hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak disakiti dan sebagainya, selain itu hak untuk mencintai, menghormati, dan setia memberikan bantuan lahir dan batin kepada keduanya.

Kata kunci : Pekerja, Hak, Kewajiban, Keharmonisan.

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini kedudukan wanita dan laki-laki sudah bukan lagi suatu yang biasa, apalagi dalam hal pekerjaan sudah tidak dipermasalahkan. Hal ini membuat wanita bukan lagi sebagai sosok seorang ibu yang hanya mengurus, suami, anak dan rumah tangganya saja, tapi wanita diberikan keleluasaan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang baik dan memiliki nilai di mata masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Muara Papalik Kelurahan Rantau Badak, yang mana ada perusahaan kelapa sawit yang bernama PT. Mitra sawit Jambi yang mengelola CPO dan setiap perusahaan pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja, salah satunya adalah buruh diperusahaan yang dilakukan oleh seorang Ibu Rumah Tangga sekaligus sebagai istri yang bekerja di perusahaan tersebut.

Banyak ibu rumah tangga dia mengenyampingkan tugasnya sebagai seorang istri yang bekerja sebagai buruh diperusahaan ini yang banyak dilengkapi dengan rentetan tanggung jawab untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. yang saat ini banyak sekali ditopang dengan kebutuhan hidup dan sifat dasar manusia itu sendiri yang tidak akan pernah puas untuk memiliki banyak kekayaan dan kebahagiaan dalam hidupnya, tanpa mereka sadari sifat tersebut yang mengantarkan mereka pada perilaku dan gaya hidup yang Hedonisme.

Suatu rumah tangga akan bahagia akan muncul istilah Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah ketika antara Sumi dan istri memahami Hak dan Tanggung Jawab yang harus mereka penuhi untuk keduanya dalam rumah tangga mereka, hingga kebahagiaan dan keberkahan selalu datang dalam kehidupan keluarga mereka, yang dilandasi dengan iman.

Timbulnya hak dalam konteks hukum keluarga adalah keterlibatan dari perkawinan sebagai peristiwa hukum yang sah dan diakui baik dalam hukum islam maupun hukum positif. Karena itu pengakuan hak terhadap hukum perlu didukung dengan perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak tersebut. Dengan dilangsungkan akad nikah antara laki- laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik.

Di Perusahaan kaum wanita banyak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menfkahi keluarga ataupun anaknya, dengan tujuan merubah ke hal yang lebih baik. Oleh sebab itu bisa diambil kesimpulan bahwa perempuan bisa bekerja dengan baik dan tidak kalah baiknya dengan seorang laki-laki. Tetapi seorang wanita bekerja tidak melupakan tuga sdan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga serta mengurus anak dan suaminya setelah pulang melaksanakan pekerjaan.

Sehingga pemikiran awal yang mendasari karya ilmiah ini adalah adanya pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berstatus sebagai seorang istri yang bekerja di PT. Mitra Sawit Jambi (MSJ) dalam kehidupan berumah tangga, disini berdasarkan pengamatan dari beberapa orang ibu-ibu yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu orang suami, sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi, apakah karena ibu yang bekerja tersebut yang berstatus sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya didalam rumah tangga.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Maqashidal-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua suku kata, *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan, dan kata *al-syari'ah* yang sering dipahami Dalam arti hukum Islam. jadi istilah *Maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan - tujuan syari'at. Dapat diartikan sebagai suatu hal yang ingin kita capai dalam sebuah hukum islam, yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum islam yang di gunakan oleh manusia dalam mencapai tujuan syari'at demi mendapatkan kemaslahatan dari suatu hukum.

Dalam ilmu ushul fiqih, bahasan *maqashid al-Syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan – tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad. Artinya setiap permasalahan yang terjadi itu akan ada yang namanya kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum islam, yang mana hal tersebut tidak boleh bertantangan dengan syari'at agama dan tidak ada dalam hadist nabi, sehingga muncullah istilah ijtihad ulama atau kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum islam atau sumber hukum yang mana ijtihad ini sebagai landasan untuk umat islam dalam mengambil suatu keputusan yang tidak ada didalam syari'at khususnya Agama Islam. Contohnya Untuk menerangkan makna yang sesuai dengan kehendak syara'. Misalnya, hikmah dari pengharaman zina agar tidak bercampur Nasab. Jadi untuk bisa menetapkan maqasid ini para ulama itu memang dia memahami akan syaria'at yang akan mereka ambil makna, hikmah, munasabah Masalah dalam menginstimbatkan (menyimpulkan) hukum yang berguna untuk kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat sehingga dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas .

Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara''a yasyra''u syar''an* yang berarti membuat *syari''at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara''a lahum syar''an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Makna jalan atau peraturan ini adalah sebagai tolak ukur atau acuan masyarakat dalam suatu kejadian yang belum ada aturan atau undang-undannya dalam hukum islam untuk kemaslahatan manusia bersama baik didunia dan akhirat sehingga bisa menjalankan kehidupan dengan penuh kebaikan.

Teori Masalah

Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa disebut *al-mashlahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Beberapa defenisi *mashlahat* yang dikemukakan ulama ushul Fiqih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Ghazali, ahli Fikih mazhab al-Syafi'i, mengemukakan pengertian *mashlahat* adalah "Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan –tujuan syarak ". Karena mengutamakan kebaikan, manfaat, hasil yang sempurna lebih diutamakan dibandingkan kejahatan atau keburukan yang bakal merusak dari pada aturan – aturan hukum islam, yang mana telah diatur sedemikian sempurana dalam Al-Qur'an.

Kajian Hukum Keluarga Islam

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familie recht* (belanda) atau *law of familie* (inggris). Istilah keluarga dalam arti sempit adalah suami, anak, dan istri. Sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Selain itu Keluarga berasal dari kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individual atau sejumlah kelompok, memiliki hubungan antar individu, kewajiban, terdapat ikatan, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah salah satu bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di satu tempat (satu atap) dalam saling ketergantungan. Hukum keluarga islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga(peminangan) sampai dengan berakhirnyakeluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu adayang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf.

Hak dan Kewajiban Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, ataupun kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Yang dimaksud hak disini adalah segala yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah semua yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Maka kewajiban itu timbul karena adanya hak yang melekat pada subjek hukum (dalam Hukum Privat sudah diterima bahwa subjek hukum mencakup:

- a. Manusia (Orang perorangan)
- b. Badan Hukum (*rechtspersoon*).

Kewajiban adalah tanggung jawab untuk memberi objek yang seharusnya dilakukan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh orang lain manapun yang pada dasarnya dapat dituntut dengan meminta oleh orang yang mempunyai keperluan. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri. Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Dengan pendekatan Sosiologi Hukum yaitu yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara *nash* dan realitas (*al-indimāj bainan nāshwa al-wāqi'*).

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran Pekerja Wanita Di Perusahaan Mitra Sawit Jambi (MSJ)

Dalam Agama Islam itu bukan memamerkan siapa yang paling banyak berperan maksimal dalam rumah tangga. Di waktu yang modern seperti sekarang ini banyak wanita bekerja tanpa adanya pengakuan dari salah satu pihak dalam keluarga yang bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan ada yang sebenarnya adalah membantu dan meringankan beban suami dalam hal materil.

Seperti yang terjadi pada wanita – wanita yang bekerja sebagai buruh perusahaan di Mitra Sawit Jambi (MSJ), mereka bekerja dari Pukul 07.00 Wib – 16.00 Wib, yang dilakukan setiap hari kecuali hari libur, mereka bekerja untuk menghasilkan uang yang bisa mereka gunakan untuk keperluan hidup mereka.

Bekerja sebagai seorang buruh yang hanya bermodalkan tenaga bukan lah hal yang mudah dalam kehidupan terutama seorang wanita, penulis melihat bentuk tubuh mereka bukan seperti selayaknya wanita tulen yang tidak bekerja terlalu berat, banyak beban yang mereka tanggung dalam hidupnya, bahkan diantaranya mengatakan *“jika bisa waktu ini berputar, mereka tidak mau bekerja disini”* pekerjaan yang banyak menanggung resiko berat yang tidak semua orang sanggup seperti mereka.

Pada Masa Rasulullah SAW, ada banyak wanita yang bekerja, salah satunya adalah Siti Khadijah istri Nabi, karena Ekonomi adalah kebutuhan dasar manusia dan itu di akui secara umum, dan Al-Qur’an pun menjelaskan secara jelas untuk memerintahkan kita untuk rajin bekerja setiap hari. Seperti pepatah mengatakan *“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya”*.

Latar Belakang wanita bekerja di Mitra Sawit Jambi

Dalam waktu dan kondisi yang berbeda, kehidupan sehari-hari suami identik dengan memimpin serta mencari nafkah dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari fakta di lapangan ternyata istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kejadian yang sedang terjadi saat ini yang seharusnya peran seorang suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga digantikan oleh seorang istri. Pengambil alihan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran suami dalam menunaikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik nafkah lahir maupun batin.

Penghasilan suami yang kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang suami terkesan kasar pada isteri, sehingga membuat istri harus berkerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi anaknya tetap bersekolah serta kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Penghasilan yang diberikan kepada istri untuk kebutuhan sehari-hari, seringkali diungkit, seolah – olah yang dia berikan itu cukup untuk jangka waktu 1 bulan, bahkan seorang istri di katakana terlalu boros menggunakan uang, dengan kebutuhan yang serba mahal saat ini. Dari pengamatan peneliti di Kelurahan Rantau Badak tepatnya dalam kehidupan sehari-hari selama penelitian berlangsung terdapat 10 kepala keluarga yang suaminya terlihat malas berkerja hanya mengandalkan penghasilan istrinya saja. Memang

meraka bukan asli dari penduduk kecamatan Muara Papalik, mereka Perantau yang terkadang pindah datang silih berganti dengan orang yang berbeda, ternyata mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat mereka bekerja, ada 10 Bedeng sederhana agak masuk sekitar 1 km dari jalan besar.

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa seirang istri itu mampu memahami suaminya, tetapi bagaimana dengan suami apakah dia mengetahui apa yang dibutuhkan olehnya, yang kadang kala bukan harta yang dipintanya, tapi hanya sebuah pelukan dan suara hangat dari seorang suami yang di butuhkan.

Dalam Islam seorang suami dianjurkan mampu menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, selain nafkah lahir nafkah batin pun harus dipenuhi sebagai suami. Namun dikarenakan kewajiban nafkah tidak bisa tertunaikan dengan baik oleh suami tanpa kendala sebab syariat dalam al-Qur'an, maka permasalahan tersebut membuat penulis ingin meneliti permasalahan seputar hal yang menyebabkan perempuan bekerja dan rela menjadi seorang buruh. Penulis tau bahwa Pengertian keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu mentaati aturan agama, dan juga harus berkesinambungan antara ajaran imu agama dan dunia di sertai akhlak serta tutur kata yang sopan.

Nafkah keluarga terlaksana setelah terjadinya akad nikah atau sebuah pernikahan, maka timbul namanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami istri. Hak yang diterima istri dari suami antara lain mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam bergaul. Oleh sebab itu seorang laki-laki yang sudah berumah tangga harus mengingatkan dan mengajarkan tentang akhlak kepada seorang istri untuk selalu berkarakter yang baik dan hidup sederhana dalam rumah tangganya. Untuk membangun keluarga yang sakinah menjadi tugas bersama-sama antara suami dan istri serta mempunyai presepsi dan tanggung jawab, dan bukan hanya dibebankan kepada seorang ibu rumah tangga, tetapi sebaliknya pekerjaan seorang rumah tangga sejatinya tugas seorang suami juga. Hal ini juga sudah dicontohkan oleh Rasullulah Saw dengan mencuci bajunya sendiri, sehingga dalam berumah tangga komunikasi antara suami dan istri sangat dibutuhkan, tujuannya untuk menciptakan suasana yang sangat baik dalam berkeluarga agar rumah tangga yang dijalani menjadi selalu harmonis. Berumah tangga merupakan suatu proses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dimana pekerjaan tersebut antara suami dan istri harus satu poros atau sejalan, sepemikiran agar tercipta hasil yang maksimal dalam melakukan pekerjaan dalam rumah tangganya baik berat maupun ringan.

Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pekerja Wanita Di Perusahaan Mitra Sawit Jambi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Bekerjanya Seorang Wanita itu akan menimbulkan banyak pengaruh terhadap segala aspek Kehidupan, baik kehidupan pribadi keluarga maupun kehidupan masyarakat sekitar. Ketika seorang wanita bekerja maka dia memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Menjalani kehidupan dengan beban ganda adalah suatu yang sangat susah. Apalagi dalam menunaikan kewajiban dalam melayani suami, suami kurang puas dikarenakan tuntutan pekerjaan. Namun untuk haknya sebagai istri ia tetap harus mendapatkannya meskipun ia bekerja juga. Peneliti telah melakukan penelitian terhadap beberapa keluarga yang istrinya bekerja terhadap hak dan kewajiban juga dampak positif negatif ketika istrinya juga bekerja dan upaya menyelesaikan masalah di tengah kesibukan istri sebagai seorang pekerja.

Banyak sekali dampak positif dan negatif ketika istri bekerja diluar rumah diantaranya dampak positif yaitu terbantunya dalam masalah prekonomian, istri mempunyai wawasan luas dan mandiri juga guna menyiapkan tabungan masa depan untuk anak. Untuk dampak negatifnya yaitu kurangnya waktu bersama keluarga dan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar juga dalam pengasuhan anak tidak sepenuhnya oleh istrinya akibatnya pada faktor psikologis anak.

Tenaga Kerja Wanita melaksanakan Hak dan Kewajiban terhadap suami dilihat dari Aspek Hukum Keluarga Islam

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam meninggikan kelas perempuan sebagai istri dan menjadikan penerapan hak suami istri sebagai kesungguhan dia berbakti di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan amal shaleh terhadap perempuan sebagai salah satu rukun kebesaran, karena menjadikan hak ibu lebih kuat dibandingkan hak ayah, karena ibu memikul beban yang sangat berat pada masa kehamilan, menyusui, melahirkan, dan pendidikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya seorang suami menyerahkan haknya kepada seorang istrinya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hak istri dalam keluarga meliputi hak kebendaan yaitu mahar dan tunjangan. Selain itu ada juga hak non-materiil seperti suami harus berlaku adil terhadap istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat apa pun yang merugikan istri, berhubungan intim dengan istri, dan sebagainya. Menjadi imbalan dalam memenuhi hak-hak suami atas

istrinya, maka Islam mewajibkan istri untuk menafkahi suaminya lahir dan batin, menjunjung tinggi status dan kehormatan suami dan harta bendanya, serta tunduk pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sebagaimana seharusnya. selama tidak melanggar ketentuan syari'at dalam islam. Disamakan dengan kewajiban yang harus diwujudkan oleh suami, kewajiban tersebut tidak banyak dan tidak terlalu berat bagi istri.

Hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Sedangkan Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh salah seorang suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara tujuan pernikahan dengan fungsi keluarga. Tujuan pernikahan adalah pencapaian tertinggi dalam menciptakan sebuah keluarga. Sementara itu, fungsi perkawinan dapat disebut sebagai tujuan perantara atau sarana untuk mencapai tujuan akhir. Jika keluarga berfungsi dengan baik, maka tujuan perkawinan juga harus berfungsi dengan baik, yaitu keluarga Sakinah mawaddah dan Rahmah.

Oleh karena itu, keberhasilan sebuah keluarga dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada seberapa baik fungsi keluarga tersebut. Pada saat yang sama, kemampuan sebuah keluarga untuk berfungsi sangat bergantung pada ketahanannya..

2) Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Pernikahan dari Aspek Hukum Keluarga Islam

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban seorang istri ada tiga jenisnya, yaitu sebagai berikut :

- Hak istri terhadap suami

Ada dua macam hak yang dimiliki seorang istri terhadap suaminya. Pertama, hak material yang disebut juga dengan hal ekonomi yaitu mahar dan hak untuk melangsungkan kehidupan. Kedua, hak non-ekonomi, seperti hak untuk dilakukan secara adil (jika suami menikah dengan lebih dari satu perempuan) dan hak untuk tidak tersakiti.

- Hak yang berupa Kebendaan

- Mas Kawin
- Nafkah

- Hak yang bersifat bukan materi

Hak Istri itu ada yang berupa materi dan ada juga hak yang berupa non materi, ini yang dimaknai dengan Nafkah Batin dalam rumah tangga. Di bawah ini hak istri yang berupa nonmateri.

Jenis-Jenis Nafkah batin :

- Menggauli isteri dengan perbuatan yang baik
 - Melindungi Istri
 - Mencampuri Istri.
- Kewajiban Istri Terhadap Suami
Ada beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya yaitu antara lain :
 - Patuh pada suami,
 - Tidak Durhaka pada suami
 - Menjaga harta dan kehormatan Suami
 - Berdandan Untuk Suami
 - Hak Bersama Suami Istri
 - Dalam Berhubungan
 - Halal untuk melakukan Hubungan Suami Istri
 - Ada keharamann dalam perbesanan.
 - Menetaplah pewaris setelah terjadinya Akad
 - Adanya Nasab dari suami yang Sah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan tentang Dampak Pekerja Wanita Di Perusahaan Mitra Sawit Jambi (Msj) Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Terhadap Suami Ditinjau Dari Aspek Hukum Keluarga Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Peran seorang wanita selain sebagai seorang Istri, seorang Ibu rumah tangga ditambah dengan sebagai seorang perkerja selayaknya tetap harus melakukan hak dan kewajiban sebagai seorang istri walaupun sedemikian rupa konsep-konsep dalam berumah tangga itu atau dengan kata lain tujuan perkawinan tidak tercapai, karena salah satu yang menjadi bagian dari Maqasid al-Syari'ah adalah menjaga agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta dan menjaga keturunan. Dan

Kita ketahui bahwa teori Al- maslahah artinya pekerjaan yang mengandung manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak, karena mengutamakan kebaikan, manfaat atau hasil yang sempurna dibandingkan kejahatan atau keburukan yang bakal merusak daripada aturan-aturan hukum islam.

b. Hak dan kewajiban dalam aspek hukum keluarga islam :

Hak istri terhadap suami ada 2 macam yaitu : hak material atau hak ekonomi untuk melangsungkan kehidupan dan hak non ekonomi seperti hak diberlakukan secara adil dan tidak terssakiti dan lain sebagainya, selain itu hak untuk saling mencintai, menghormati, setia memeberikan bantuan lahir dan batin keppada keduanya.tapi ketika suami itu ridho istri bekerja, maka ada kewajiban seorang istri yang dikurangi, hanya saja kembali lagi kepada kewajiaban istri terhadap suami bisa tidak melahirkan cinta dalam rumah tangga, sebaliknya suami juga bisa melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Karena Konsep awal berumah tangga itu dalam Hukum Keluarga islam adalah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Karena ketika materi sebagai tolak ukur kita dalam berumah tangga, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Serta kembali bahwa dalam islam untuk kebutuhan Sandang, pangan dan papan atau Kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier , apabila hak-hak kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi hal tersebut sudah menyelesaikan kewajiban sedangkan kebutuhan Tersier itu berdasarkan kesepakatan suami dan istri.

c. Dampak yang ditimbulkan oleh pekerja wanita pada keharmonisan rumah tangga adanya perselingkuhan, mengakibatkan perbuatan zina yang dilarang oleh allah, dengan bebasnya serumah dengan orang yang bukan mahram tanpa ada ikatan (pernikahan), kurangnya perhatian dalam rumah tangga, kurangnya komuikasi yang baik terhadap pasangan, Tujuan dari pernikahan itu sendiri hancur dari menjaga kesucian diri, melahirkan generasi, dan mendidik anak-anak yang baik, serta perbuatan yang mengandung mudorat lainnya yang tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan,hukum islam dan aturan hukum lainnya. Ketika hal itu terjadi , maka pekerjaan tersebut menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2014). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad al-Raisuni. (1991). *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*. Rabat: Dâr al-Amân.
- Ahmad Raaajafi. (2020). *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca era reformasi: Dimensi hukum nasional–fiqh Islam–kearifan lokal*. Yogyakarta: CV Istana Agency.
- Ahmad Syukri. (2020). Pedoman penulisan tesis & disertasi Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *Jambi*.
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ainun Filza. (2023). *Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri lanjut usia di Kecamatan Kampar Utara: Perspektif sosiologi keluarga* (Tesis, UIN Suska Riau).
- Alda Fita Loka, dkk. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi). *Jurnal Hukum Islam*, 13(Desember).
- As-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwafaqaat fi ushul al-syari'ah* (Jilid 4).
- Bustanul Arifin. (1996). *Pelebagaian hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Eddy Abdurrahman. (2022). *Pekan Riset Sawit Indonesia Tahun 2022: Ringkasan hasil penelitian*. Jakarta: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Edy Setiawan, dkk. (2022). Dampak wanita karir bagi keluarga: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), Juni.
- Haris Hidayatullah. (2019). Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Oktober.
- Hasbi Umar. (2007). *Nalar fiqh kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hikamtullah. (2021). *Fiqh munakahat: Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Jamaludin, & Nanda Amelia. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lili Hidayati. (2023). Wanita bekerja antara karir dan keluarga. *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 5(1), Januari.

- Lutfiah Khasanah. (2017). Hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *Uqud Al-Lujayn* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Al-Hakim*, 1(1), Januari.
- Mawardati. (2017). *Agribisnis perkebunan kelapa sawit: Analisis aspek teknis, manajemen dan pemasaran pada perkebunan kelapa sawit rakyat*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh minoritas: Fiqh al-aqalliyyât dan evolusi maqâshid al-syarî'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Mohammad Darwis. (2012). Maqâshid al-Syarî'ah dan pendekatan sistem dalam hukum Islam perspektif Jasser Auda. Dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et al. (Ed.), *Studi Islam perspektif insider/outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mohammad Daud Ali. (2017). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Doni Sumantri. (2022). *Fiqh munakahat: Hukum perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka.
- Sayuti Djambek. (2008). *Pengantar hukum keluarga Islam*. Jakarta: Persindo.
- Septia Latifa Hanum. (2017). Peran ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga. *Jurnal of Disciplinary*, 1(2), Juli–Desember.
- Sudarsono. (1991). *Hukum kekeluargaan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar bin Shâlih bin 'Umar. (2003). *Maqâshid al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*. Urdun: Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi'.
- Zamakhsyari. (2013). *Teori-teori hukum Islam dalam fiqh dan ushul fiqh*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.